

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul cerai gugat karena istri selingkuh dalam putusan perkara nomor: 603/pdt.g/2009/pa.mlg. (studi analisis dengan pendekatan *maq shid al-syar 'ah*). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan apa pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Malang No : 603/Pdt.P/2011/PA.mlg tentang cerai gugat karena istri selingkuh dan bagaimana posisi putusan tersebut dalam optik studi analisis dengan pendekatan *maq shid al-syar 'ah* terhadap putusan Pengadilan Agama Malang No : 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg.

Data dalam penelitian ini dihimpun dari berkas perkara dan wawancara dengan hakim yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *Pertama*, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh adalah Pasal 1 dan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan pasal 77 KHI, pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KHI, pendapat (Syaikh) Abdurrahman Ash-Shabuni dalam kitab *Madâ Hurriyyatu al-zaujain fî al-thalâq*, dan pendapat Syekh al-Majidi dalam kitab *Ghayatul Maram* tentang talak. Kemudian pertimbangan hakim untuk memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 tahun 1990 MA 38/K/AB/1990 tanggal 5 Desember 1991 yang berisi tentang prinsip hakim dalam memutuskan perceraian tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, serta apa penyebabnya. *Kedua*, bahwa putusan hakim tentang kasus perkara pada putusan no.603/pdt. g/2009/pa. mlg hukumnya boleh karena tidak bertentangan dengan *maq shid al-syar 'ah* dan sudah sesuai dengan *maq shid al-syar 'ah* yaitu adanya kemaslahatan bahkan bisa jadi dianjurkan karena agar terhindar dari perbuatan maksiat terus menerus yang merupakan salah satu bagian pokok dari *maq shid al-syar 'ah* yaitu *hifzh al-nasl*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada Pengadilan Agama disarankan dalam mengajukan permohonan atau gugatan perceraian, hendaknya masing- masing pihak terlebih dahulu instropeksi diri untuk tidak tergesa-gesa memutuskan perceraian. Apalagi pihak yang menggugat adalah pihak yang sebenarnya menjadi penyebab retaknya rumah tangga. Hal ini perlu diperhatikan, karena walaupun secara hukum positif perceraian dapat dikabulkan, namun secara syari'ah orang yang mengajukan perceraian tanpa alasan yang sah, maka haram baginya bau surga.